



**TRANSPARANSI INFORMASI ATAS FAKTA MATERIAL
PERUSAHAAN PUBLIK SESUAI PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
(POJK NOMOR. 31/POJK.04/2015)**

TESIS

RAMDANI EKA SAPUTRA

1610622002

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2018**



**TRANSPARANSI INFORMASI ATAS FAKTA MATERIAL
PERUSAHAAN PUBLIK SESUAI PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
(POJK NOMOR. 31/POJK.04/2015)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

RAMDANI EKA SAPUTRA

1610622002

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

2018

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh:

Nama : Ramdani Eka Saputra
NRP : 1610622002
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : **Transparansi Informasi Atas Fakta Material
Perusahaan Publik Sesuai Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (POJK Nomor. 31/POJK.04/2015)**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Penguji dan Pembimbing serta telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (MH)** pada Program Studi **Magister Hukum**, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta



Dr. Erni Agustina SH, Sp.N
Ketua Penguji




Prof. Dr. Jeanne Neltje Saly SH., MH., APU
Penguji/ Pembimbing I



Dr. Arrisman SH., MH.
Penguji/ Pembimbing II



Dwi Desy Yuni Taruna, SH., MH
Dekan



Dr. Erni Agustina, SH, Sp.N
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 30 Juli 2018

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ramdani Eka Saputra**
NRP : **1610622002**
Program Studi : **Magister Hukum**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Transparansi Informasi Atas Fakta Material Perusahaan Publik Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK Nomor. 31/POJK.04/2015)


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Juli 2018

Yang Menyatakan,



(Ramdani Eka Saputra)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ramdani Eka Saputra
NRP : 1610622002
Tanggal : 30 Juli 2018

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 30 Juli 2018
Yang Menyatakan,



(Ramdani Eka Saputra)

**TRANSPARANSI INFORMASI ATAS FAKTA MATERIAL
PERUSAHAAN PUBLIK SESUAI PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
(POJK NOMOR. 31/POJK.04/2015)**

RAMDANI EKA SAPUTRA

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu perkara hukum akan menjadi suatu fakta material yang harus diungkap secara transparan. Dalam suatu perkara hukum maka para pihak yang berperkara adalah pihak yang paling berkepentingan terhadap perkara hukum tersebut, namun diindustri keuangan khususnya pasar modal terdapat pihak lain yaitu masyarakat yang dalam kedudukannya sebagai investor yang harus dan wajib di lindungi oleh pemerintah dari kerugian yang mungkin timbul dari perkara hukum tersebut melalui keterbukaan informasi. Transparansi perkara hukum yang melibatkan perusahaan publik, anggota direksi dan anggota komisaris perusahaan publik akan menghilangkan pengaruh negatif dan finansial dari perkara hukum tersebut bagi masyarakat sebelum memutuskan untuk berinvestasi atau tidak di instrumen keuangan di pasar modal. Dan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang merupakan ketentuan hukum untuk mengatur, menjaga dan melindungi kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal dari fakta material yaitu perkara hukum perusahaan publik, anggota direksi dan anggota komisaris perusahaan publik yang wajib dilaporkan sebagai bagian dari transparansi informasi.

Kata Kunci : Perkara Hukum; Perusahaan Publik dan Transparansi

**DISCLOSURE INFORMATION
OF PUBLIC LISTED COMPANY MATERIAL FACT
AS PER INDONESIAN FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
REGULATION
(POJK NO. 31/POJK.04/2015)**

RAMDANI EKA SAPUTRA

Abstract

This study was conducted to understand that in every public listed company, legal case or legal dispute should be treated as material information and disclose to the public. Any parties involve in the legal case has the intention to protect their interest and investment nevertheless, in the financial industry there are bigger parties that need to be protected and preserved by the government from any loss caused by public listed companies' legal case. The disclosure of any legal case to public listed company or to the board of director(s) or members of commissioner will ended the possibility of negative loss or financial loss to the people as investors because they have time to consider and think before deciding whether to invest or not. The Indonesian Financial Services Authority (OJK) regulation objective is to supervise, monitor and protect the investor's trust to the capital market as part of financial service industry from any unreported legal case as disclosure of financial public information.

Keyword : Legal Case, Public Listed Company and Disclosure

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Dengan latar belakang akademis penulis di bidang hukum dan keuangan maka penulis memilih hukum bisnis dibidang pasar modal dengan judul penelitian **TRANSPARANSI INFORMASI ATAS FAKTA MATERIAL PERUSAHAAN PUBLIK SESUAI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK NOMOR. 31/POJK.04/2015).**

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama Penulis sampaikan kepada kedua orang tua Penulis, yang telah membesarkan Penulis dengan penuh kasih sayang dan memberikan didikan yang membangun pribadi Penulis menjadi lebih baik.

Pencapaian Penulis tidak dapat terlepas dari keberadaan kedua orang tua Penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan dalam segala kondisi. Juga kepada kakak dan adik Penulis, terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan.

Seluruh kegiatan penyusunan tesis ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak baik materiil maupun non-materiil. Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir.Edi Sumarno Siradj, M.Sc., Eng, sebagai Rektor
2. Dwi Desi Yayi Tarina, SH., M.H., sebagai Dekan
3. Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N, selaku Ka. Prodi
4. Ibu Prof Dr. Jeanne Neltje Saly, SH., MH.. APU dan juga kepada Bapak Dr. Arrisman SH, MH selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan saran yang sangat bermanfaat dalam memperkaya isi tesis ini.
5. Disamping itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Istri tercinta Gita Saraswati dan anak-anakku Iqbal Ilham dan Muhammad Ihsan,
6. Ibu dan Bapak Sanusi, Kel Maskoer Soemodihardjo, dan seluruh keluarga Sanusi yang selalu mendukung dan memberikan doa dan semangat.
7. Penulis juga sampaikan terima kasih kepada Bapak Hamud M Balfast, Staf Bursa Efek Indonesia, Staf Otoritas Jasa Keuangan, Pak Satino, Mbak Julie, Mas Mirza, Bang Cornelis, Ade, Made, Arya, Diana, Wiryra, Kunto dan tidak lupa seluruh rekan-rekan mahasiswa dari Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UPN “Veteran”

Jakarta Angkatan 2016 yang membantu saat study dan juga dalam penulisan tesis ini, kiranya hanya Allah SWT yang akan membalas budi baiknya.

Dengan segala keterbatasan penulis merasa pembuatan Tesis ini belum sempurna, maka penulis pun terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun, Semoga Tesis ini dapat berguna kepada siapapun pihak memerlukan-nya.

Jakarta, 30 Juli 2018

Penulis

Ramdani Eka Saputra,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Perumusan Masalah.....	14
I.3 Tujuan Penelitian	15
I.4 Manfaat Penelitian	16
I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	17
I.6 Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
II.1 Pasar Modal Indonesia	22
II.2 Otoritas Jasa Keuangan dan Kewenangannya	40
II.3 Keterbukaan Informasi dan Fakta Material	45
BAB III METODE PENELITIAN	65
III.1 Jenis Penelitian Hukum.....	56
III.2 Penelitian Hukum Normatif	58
III.3 Penelitian Hukum Empiris	59
III.4 Penelitian Hukum Normatif-empiris	60
III.5 Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data	61
BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN	65
IV.1 Data Hasil Penelitian	65
IV.2 Analisa Penelitian	75
BAB V PENUTUP	82
V.1 Kesimpulan	82
V.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-undang Nomor: 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Undang-undang Nomor: 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 1999 tentang Pasar Modal.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi Atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2015 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.
8. Putusan Mahkamah Agung No: 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017 (Perkara Hukum Direksi “APEX Tbk”)
9. Putusan Mahkamah Agung No: 1 PK/Pid.Sus/2016 (Perkara Hukum Direksi “BKSL Tbk”)